



PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA; ANTARA POLITIK HUKUM DAN POLITIK AGAMA

Choirur Rois¹, A. Riris Muldani², Sirajul Munir³, Farhan Masrury⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹²⁴

Institut Agama Islam Negeri Kudus³

Email: 02050122024@student.uinsby.ac.id¹, Email:

02050122022@student.uinsby.ac.id², Email: sirajulmunir@iainkudus.ac.id³,

Email: 02050122028@student.uinsby.ac.id⁴

Abstract

The freedom of every citizen to embrace and carry out worship based on belief and religion is a constitutional mandate contained in the first precepts and article 29 of the 1945 Constitution. The existence of followers of a belief must receive protection and legal certainty and receive equal status before the law. However, what is a disclaimer regarding this is the reality of marriage law in Indonesia when faced with adherents of belief. Article 2 paragraph (1) and (2) of the Marriage Law states that a marriage is said to be valid if it is carried out based on the laws of each religion and belief. As well as requiring it to be registered in the state administration. This paper raises the issue of marriage for religious adherents in Indonesia from two perspectives, namely the perspective of legal politics and religious politics. This paper was compiled using a descriptive qualitative method with a legal normative research approach. Data collection uses desk research and annotated bibliography methods. The findings in this paper show that until now the law of marriage for adherents of belief still contains polemics in its implementation. Meanwhile, when viewed from a legal political perspective, the government should regulate and provide legal certainty for marriages of religious beliefs, both adherents of religious beliefs or marriages between adherents of beliefs and non-believers as a form of legal supremacy. However, when viewed from the politics of religion, the existence of a belief system requires a clear understanding of the meaning of the term "belief".

Keywords: *Marriage, adherents of belief, legal politics, religious politics*

Abstrak

Kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan melaksanakan ibadah berdasarkan kepercayaan dan agama merupakan amanat konstitusi yang termuat dalam sila pertama dan pasal 29 UUD 1945. Keberadaan aliran penghayat kepercayaan harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta mendapat kedudukan yang sama di muka hukum. Namun yang menjadi *disclaimer* terhadap hal tersebut adalah realita hukum perkawinan di Indonesia saat dihadapkan dengan aliran penghayat kepercayaan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyatakan, perkawinan dikatakan sah, apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Serta

mensyaratkan harus tercatat secara administrasi negara. Tulisan ini mengangkat persoalan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan di Indonesia ditinjau dari dua perspektif, antara perspektif politik hukum dan politik agama. Tulisan ini disusun menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *legal normative research*. Pengumpulan data menggunakan metode *desk research* dan *annotated bibliography*. Temuan dalam tulisan ini menunjukkan, sampai saat ini hukum perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan masih mengandung polemik dalam pelaksanaannya. Sedangkan bila ditinjau dari perspektif politik hukum, sudah seharusnya pemerintah mengatur dan memberi kepastian hukum terhadap perkawinan aliran kepercayaan baik sesama penghayat aliran kepercayaan ataupun perkawinan antara penghayat kepercayaan dan non penghayat kepercayaan sebagai wujud supremasi hukum. Namun jika ditinjau dari politik agama keberadaan aliran kepercayaan membutuhkan pengertian yang jelas berkenaan dengan maksud dari term "kepercayaan".

Kata Kunci : *Perkawinan, Penghayat Kepercayaan, Politik hukum, Politik Agama*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 sudah tentu menjamin dan memberi kepastian setiap hak asasi manusia warga negaranya (Siallagan, 2016). Dan dengan menerapkan nilai Pancasila, Indonesia diharapkan menjadi negara hukum yang dapat membahagiakan seluruh rakyatnya. Tanpa memandang status agama, suku, ras dan lainya (Hamzani, 2014). Indra Rahmatullah menyebutkan jika ditinjau dari hubungan negara dan agama maka Indonesia dapat disebut sebagai negara *religious nation state*. Dikatakan demikian karena Indonesia tidak menganut paham skularisme dan tidak pula dikatakan negara agama (Rahmatullah, 2020). Karenanya dalam pasal 29 UUD 1945 pada ayat 2 secara eksplisit memberikan legitimasi bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (R. Indonesia, 1959). Hal demikian, merupakan angin segar bagi para penghayat kepercayaan yang menginginkan keberadaannya diakui oleh masyarakat dan negara (Viri & Febriany, 2020).

Terbukti pada 2016 penghayat kepercayaan memperoleh legalitas setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan amar putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyetarakan kedudukan aliran Kepercayaan dengan penganut agama resmi dan mayoritas (Farihah, 2020). Secara otomatis aliran penghayat kepercayaan dapat mengganti identitas agama mereka serta dapat melakukan pencatatan perkawinan dengan terlebih dahulu melakukan perkawinan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan (Aulia et al., 2022). Putusan MK tersebut juga mempunyai

implikasi terhadap ketentuan perundang-undang terkait. Seperti UU Perkawinan, Administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang menyangkut pemenuhan hak aliran penghayat kepercayaan (Hamudy & Rifki, 2020). Tak terkecuali pencantuman penghayat kepercayaan di kolom KTP yang menurut Hamka Husein Hasibuan merupakan bagian dari agenda pembangunan dan pemenuhan hak asasi manusia yang sesuai dengan maqashid syariah ala Jasser Auda dengan konsep *hifz al-din* sebagai hak kebebasan beragama, *hifz al-aql* sebagai hak pendidikan, *hifz al-nafs* sebagai hak keamanan, *hifz al-nasl* sebagai hak sosial dan hak ekonomi yang terkandung dalam *hifz al-mal* (Hasibuan, 2019).

Beberapa peneliti telah melakukan kajian berkenaan dengan penghayat kepercayaan. Diantaranya, Kristina Viri dan Zarida Febriany mengkaji tentang dinamika pengakuan negara terhadap terhadap entitas para penghayat kepercayaan, ia berkesimpulan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), negara mengakui keberadaan para penghayat kepercayaan secara hukum dan berhak mencantumkan identitas "kepercayaan" dikolom Administrasi Kependudukan (Viri & Febriany, 2020). Dari aspek kemaslatan hukum Haris Sanjaya juga melakukan penelitian berkenaan putusan MK terhadap status perkawinan antar umat beragama takterkecuali Penghayat Kepercayaan, menurutnya, putusan MK tersebut mengandung asas masalah sebagaimana dalam pemikiran Islam (Sanjaya et al., 2021). Dari aspek adanya hambatan dalam melayani kelompok penghayat kepercayaan, menurut temuan penelitian yang dilakukan Sulaiman menunjukkan masih marak kasus penolakan terhadap penghayat kepercayaan khususnya dalam hal pelayanan kependudukan dan pendidikan keagamaan.

Bertolak dari beberapa penelitian di atas, dari aspek tinjauan hukum, problematika hukum perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan di Indonesia ditunjukkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal tersebut memunculkan disparitas pemahaman (multi tafsir) dikalangan para hakim. Mejlis hakim MK memandang norma yang terdapat pada pasal tersebut sudah jelas. Sementara hakim-hakim di lingkungan mahkamah agung memandang ketentuan pada pasal tersebut masih belum jelas "multi tafsir" sehingga menyebabkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan hukum perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan (Sanjaya, 2023). Hukum agama dan kepercayaan sebagai sahnya perkawinan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut menimbulkan ambiguitas dalam praktik perkawinan beda agama dan keyakinan.

Dari paparan di atas, penulis menemukan problematika hukum yang serius dalam pelaksanaan hukum perkawinan bagi penganut aliran

kepercayaan. Misalnya yang pria beragama Islam sedangkan yang calon wanita penganut penghayat kepercayaan, ataupun sebaliknya. Jika mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat 1 UU perkawinan tahun 1974 atau UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya pernikahan sebagaimana di gambarkan pada contoh kasus tersebut dapat dilakukan dan sah secara hukum sebagaimana dimaksudkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun pada realitanya (UU. Perkawinan, 2019).

Persoalannya akan menjadi semakin rumit saat persoalan ini dikaitkan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia masyarakat penghayat kepercayaan (Budijanto, 2016). Disisi lain, status keagamaan para penghayat kepercayaan sukar untuk didefinisikan, apakah yang mereka hayati Islam, Kristen, Katolik atau agama lainnya. Sementara dalam ketentuan UU perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Berdasarkan paparan di atas, penulis mencatat bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya masih belum menyentuh problematika hukum yang penulis kemukakan sebelumnya. Karenanya penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat problematika hukum yang dimaksud menyangkut hajat hidup masyarakat luas khususnya para penghayat kepercayaan ataupun bagi penganut agama resmi lainnya. Terlebih persoalan pernikahan mempunyai implikasi hukum yang lebih lanjut dan berpengaruh kepada beberapa hal penting lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data kepustakaan (*Libarary Research*). Data penelitian dihimpun menggunakan metode *desk research* dan *annotated bibliography*. Pendekatan yang digunakan di antaranya pendekatan *legal normative research* (penelitian yuridis normatif). Merupakan studi berkenaan asas-asas hukum. Studi ini menitik beratkan terhadap peranan politik hukum dalam mewujudkan *good governance* dalam hal supremasi hukum bagi kelompok aliran kepercayaan (Zaini, 2011). Pendekatan studi komparatif dipilih untuk membandingkan sudut pandang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan sudut pandang agama sebagai norma hukum perkawinan/pernikahan sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Muhammad Syahrudin, 2022). Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi dalam menganalisa fenomena perkawinan

aliran kepercayaan di Indobesia. Pendekatan fenomenologi menjadi penting untuk menangkap berbagai persoalan yang ada di masyarakat aliran kepercayaan dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya (Tumangkeng & Maramis, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Keagamaan Penghayat Kepercayaan

Dasar konstitusi yang mengatur tentang agama secara hirarki termuat dalam sila pertama "ketuhanan yang maha esa". Turunan dari sila pertama tersebut diperjelas pada Bab XI pasal 29 (ayat 1 dan 2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan pasal 29 tersebut, menurut Rahman Mantu sejatinya sudah sesuai dan terakomodir dalam al-Qur'an (Mantu, 2018). Artinya, secara substansial pasal tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Mengingat dalam al-Qur'an sendiri tidak ada paksaan "bebas" untuk memeluk agama tertentu, tak terkecuali Islam yang mendasarkan kebebasan beragama kepada prinsip *la Ikraha fi ad-din* (Utami, 2018). Meskipun hal demikian bukan berarti ketentuan pasal 29 tersebut telah sempurna karena masih menimbulkan polemik tersendiri. Seperti pasal ayat 1 pasal 29 UUD tersebut saat dihadapkan kepada penghayat kepercayaan. Hal inilah yang menurut Akmal, antara konsep ketuhanan yang maha esa yang menjadi dasar negara menjamin tiap warga negara Indonesia memeluk agamanya masing-masing. Problem pokoknya sebenarnya bermuara pada penutup pasal 29 tersebut, "*untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*" (Akmal, 2019).

Uraian di atas memunculkan pertanyaan, apakah penghayat kepercayaan dapat dikatakan sebagai penganut agama? Dan apakah kepercayaan itu sendiri dapat dikategorikan sebagai agama sehingga sesuai dengan koridor ketuhanan yang maha esa pada Pancasila. Menurut temuan Jarmal dkk, penghayat aliran kepercayaan dan kebatinan memiliki perbedaan satu sama lain, meskipun ada kecenderungan "kesamaan" dengan agama resmi yang diakui di Indonesia. Numun keberadaan ajarannya tidak dapat dikatakan sebagai agama. Karena kepercayaan, ritual dan ajarannya satu dengan yang lain berbeda (Arroisi et al., 2021). Sampai saat ini pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia masih belum mempunyai ketentuan yang jelas mengatur semua aspek kebutuhan hidup para penghayat kepercayaan. Sejauh ini pengakuan terhadap eksistensi penghayat kepercayaan hanya sampai pada taraf administrasi kependudukan saja (Humaidi, 2020). Artinya, keberadaan penghayat kepercayaan hanya mendapatkan legalitas bahwa mereka mempunyai hak di mata hukum untuk mencantumkan identitas "penghayat kepercayaan".

Jika ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sejauh ini masih belum ada ketentuan yang dapat dijadikan rujukan

berkenaan dengan definisi yang dikehendaki tentang agama. Sila pertama sebagai asas landasan agama di Indonesia memunculkan bias interpretasi. Sila pertama tersebut, menjadi payung hukum bagi agama-agama resmi di Indonesia seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu, namun diakui atau tidak agama pribumi yang menjadi kepercayaan lokal di Indonesia semacam tidak mempunyai legitimasi sebagai suatu agama (Wibisono et al., 2020). Pasal 28E dan pasal 29 UUD 1945 secara tegas memberikan kebebasan dan jaminan terhadap warga negara Indonesia untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing (Hilmy, 2017). Namun menurut hemat penulis, jika pasal tersebut dihadapkan terhadap realita penghayat kepercayaan akan menemukan jalan buntu. Mengingat penghayat kepercayaan hanya mempunyai kepercayaan akan tetapi tidak mempunyai agama.

Pasca diterbitkannya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang megabulkan gugatan *judicial review* atas UU 23 Tahun 2005 jo. UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap eksistensi penghayat aliran kepercayaan. Putusan MK tersebut memberikan jaminan hukum bahwa penghayat kepercayaan di mata hukum memiliki kedudukan yang sama dengan para penganut agama resmi lainnya (Harsyahwardhana, 2020). Menurut Abd Hannan dalam temuan penelitiannya menyatakan, "*penghayat kepercayaan merupakan sistem dalam berkeyakinan yang memiliki pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana agama-agama (resmi)*" (Hannan, 2022). Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa para penghayat kepercayaan ini adalah golongan yang mempercayai adanya tuhan yang maha esa sebagai pencipta namun mereka melepaskan diri dari identitas agama tertentu.

Dalam sebuah studi lapangan yang dilakukan oleh Bashirurrahman terhadap aliran penghayat kepercayaan yang ada di daerah Malang (Aliran kepercayaan Sujud Nembah Bekti), ia menyimpulkan bahwa aliran tersebut bukanlah aliran agama ataupun sekte dari suatu agama tertentu. Akantetapi merupakan suatu perkumpulan yang berkeinginan melatih sensitifitas dalam menghayati keberadaan tuhan yang maha esa (Bashirurrahman, 2022).

Dalam konteks ke-Indonesiaan, menurut pusat studi agama dan demokrasi menawarkan adanya definisi tentang agama yang lebih akomodatif dan terbuka. Pengertian agama di Indonesia sejauh ini hanya merujuk kepada 6 agama resmi yang ada (Wibisono et al., 2020). Secara definitif pengertian agama di Indonesia mengadopsi atau bahkan "menjiplak" model pendefinisian versi barat. Menurut temuan lembaga tersebut, kesamaan definisi agama yang ada di Indonesia dengan di Barat hanya berorientasi terhadap prototipe antara Islam sebagai agama

mayoritas di Indoensia dan Kristen sebagai agama mayoritas di barat (Maarif, 2017). Namun umumnya definisi yang lumrah dipahami oleh halayak umum di Indonesia tentang agama ialah, ajaran yang memiliki kitab suci, adanya seorang Nabi, doktrin tentang ketuhanan yang maha esa serta mendapat pengakuan dunia internasional (Zaenuddin, 2020). Departemen Agama Indonesia pada tahun 1952 menetapkan definisi agama dengan mengajukan beberapa syarat bahwa agama itu wajib monoteistik, memiliki sistem hukum yang terkodifikasi bagi pemeluknya, memiliki landasan kitab suci dan nabi, memiliki pengakuan internasional, dan jemaahnya tidak boleh terbatas pada satu kelompok etnis saja. Dengan demikian definisi tersebut mengecualikan etnis minoritas yang masih menjalankan agama tradisional dan melabeli mereka dalam kategori “orang yang belum beragama” (Hukmi, 2021).

Dari beberapa uraian di atas, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam keberadaan aliran penghayat kepercayaan ini dapat dikategorikan sebagai entitas yang tidak patuh kepada aturan agama (fasik), atau bisa dikatakan percaya adanya Allah SAW tapi tidak menjalankan ajaran atau tidak menerima syari’at yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dalam al-Qur’an katagori fasik disebutkan dalam ayat 20 surah As-Sajdah. Secara eksplisit disebutkan,

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ
الَّذِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ

Mayoritas ulama tafsir, seperti at-Tabari, Jalaluddin as-Suyuthi dan yang lainnya, menginterpretasikan makna fasik pada ayat di atas dengan makna kafir (As-Suyuthi & Al-Mahalli, 2003; At-Tabari & Ja’far, 2001). Dalam tinjauan hukum fiqh, katagori fisik juga mempunyai ketentuan yang berbeda. Terlebih dalam hukum pernikahan “*fiqh al-Nikah*” terutama dalam hal menjadi wali nikah. Menurut pendapat yang kuat orang fasik tidak mempunyai legalitas hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan (Ibn Husain, 2006).

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Ada dua sinonim kata perkawinan dalam bahasa arab, *Zawwaja* (pasangan) dan *Nakaha* (menghimpun). Namun yang familiar di Indonesia adalah kata nikah atau pernikahan dan kawin atau perkawinan. Secara etimologi kata tersebut mempunyai arti ikatan “akad” perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Kbbi, 2016). Dari dua kata tersebut, yang digunakan dalam bahasa hukum di Indonesia adalah kata perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan (UUP) di Indonesia perkawinan didefinisikan sebagai “*Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan*

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa” (P. R. Indonesia & BAB, 1974).

Ius constitutum yang menajadi dasar hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, diatur dalam UUP nomor 1 tahun 1974 junto UU nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UPP (Wafa, 2018). Selain UUP tersebut, dalam hal terjadinya sengketa di pengadilan agama berkenaan dengan hukum pernikahan dalam Islam juga terdapat instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang mengasahkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) (Mulyawan et al., 2021). Pada pasal 2 ayat 1 dalam UUP tersebut disebutkan bahwa perkawinan dikatakan sah, apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut Novita Lestari, mengomentari ketentuan-ketentuan hukum yang belaku di Indonesia dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralisme, dikatakan demikian karena hukum positif yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia diadopsi dari hukum agama, hukum negara dan hukum adat perkawinan (Lestari, 2018). Karenanya suatu pernikahan mempunyai kaitan erat dengan ketentuan hukum agama yang dianut, ketentuan hukum positif yang mengatur dan budaya adat istiadat yang berkembang di masyarakat setempat. Ketiganya sampai saat ini menjadi sitem hukum yang diberlakuka di indonesia (Tengku Erwinsyahbana & SH, 2022).

Dalam tinjauan hukum agama sendiri terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi manakala ingin melaksanakan suatu perkawinan atau pernikahan. Seperti dalam hukum Islam, kedua mempelai tidak ada hubungan mahram baik dari jalur biologis (keturunan) atau satu persusuan serta tidak berbeda keyakinan, adanya ijab dan qobul (akad pernikahan) dan ada wali dan saksi pernikahan. Dari aspek hukum positif yang mengatur tentang perkawinan mengakomodir persyaratan formil dan meteril. Seperti kedua calon tidak dalam keadaan terikat perkawinan dengan orang lain, memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, mendapat izin dari istri pertama saat ingin berpoligami dan perkawinan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dua calon mempelai (Cahyani, 2020).

Hukum perkawinan di Indonesia mempunyai dimensi problematik saat dihadapkan terhadap isu perkawinan beda agama atau Aliran kepercayaan. Karena sejauh ini masih belum ada landasan hukum yang mengatur berkenaan dengan hal tersebut (Makalew, 2013). Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Permohonan diajukan oleh E. Ramos Petege yang merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan beragama Islam di tolak karena di pandang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya hukum perkawinan di Indonesia tidak memperbolehkan pernikahan beda agama (Ashsubli, 2015). Dalam konteks ini putusan MK tersebut mempunyai kesesuaian dengan perspektif hukum Islam yang tidak melegalkan adanya pernikahan beda agama (Asiyah, 2015). Ormas Islam di Indonesia (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) dan Majelis Ulama Indonesia juga berpandangan demikian (Arifin, 2019).

Selain problematika pernikahan beda agama, hukum perkawinan di Indonesia juga menemukan kekosongan hukum atau *rechstvoacuum* saat di hadapkan terhadap hukum perkawinan aliran penghayat kepercayaan. Sampai saat ini masih belum ada satupun hukum yang secara eksplisit mengatur tentang perkawinan aliran penghayat kepercayaan. Menurut Natasya Fila Rais berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II. Yakni, putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw atas permohonan pencatatan perkawinan oleh pasangan penghayat kepercayaan, permohonan tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan formil hukum perkawinan. Menurut putusan tersebut, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh aliran penghayat kepercayaan sah menurut kepercayaan mereka namun perkawinan tersebut belum di katakana sah menurut negara (Rais, 2021).

Praktek Perkawinan Aliran Kepercayaan

Setelah putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang megabulkan gugatan *judicial review* atas UU 23 Tahun 2006 juncto UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Aliran penghayat kepercayaan mendapat kejelasan dalam pencatatan status agama di kartu identitas penduduk serta pencatatan perkawinan. Terbukti di tahun 2019, presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang administrasi kependudukan. Dalam BAB VI dijelaskan alur dari pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan. Dimana dijelaskan dalam pasal 39 ayat 1, penganut aliran penghayat kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan dipandu atau dihadapan pemuka penghayat kepercayaan. Selanjutnya penganut penghayat kepercayaan yang telah selesai melangsungkan perkawinan dapat mendaftarkan pencatatan perkawinan di Dinas kependudukan dan pencatan sipil paling lambat 60 hari setelah perkawinan dilangsungkan. (wawancara Abdul Mufid kordinator relawan Institut Kewarganegaraan Indonesia Kabupaten Blora, 13 November 2023)

Permasalahan yang dihadapi oleh aliran penghayat kepercayaan yang ingin mencatatkan perkawinan dipersulit ketika mengurus surat

pengantar atau meminta keterangan perkawinan dari kantor desa. Hal ini terjadi, karena kurang pengetahuan dari perangkat desa akan aturan tentang pencatatan perkawinan aliran penghayat kepercayaan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Blora, terdapat aliran penghayat kepercayaan sedulur sikep yang masih belum tercatat perkawinannya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Disamping faktor kurang pemahaman dari perangkat desa juga faktor dari aliran penghayat kepercayaan yang memandang repot dalam mengurus pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Aliran penghayat *sedulur sikep* memiliki tata cara untuk melangsungkan perkawinan. Pertama prosesi peminangan atau disebut *nontoni* yang berarti melihat calon mempelai serta keluarganya. Dalam prosesi ini diharapkan akan saling mengerti dan mengenal lebih dengan antar calon mempelai dan kedua keluarga calon mempelai. Kedua ada prosesi *nyuwita, ngawulo, ngenger* yang diartikan sebagai pengabdian calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan selama kurun waktu satu tahun di salah satu rumah calon mempelai yang telah ditentukan saat prosesi *nontoni*. *Nyuwita* bisa dikatakan sebagai rukun ajaran sedulur sikep untuk melangsungkan perkawinan. Selama prosesi *nyuwita* perkawinan belum sah, karena tujuan dari *nyuwita* ialah memunculkan kecocokan yang tanpa paksaan antara calon mempelai. di kalangan *sedulur sikep* yang berada di kabupaten Blora, tradisi *nyuwita* ini sudah tidak dilaksanakan. Dikarenakan dipandang masyarakat umum atau yang berbeda agama sebagai hal yang tabu dan bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Ketiga prosesi *paseksen* yang akan dipimpin oleh pemuka aliran penghayat kepercayaan sedulur sikep yang dihadiri oleh semua keluarga besar dari kedua calon mempelai. prosesi *paseksen* ini sebagai prosesi akad dalam ajaran sedulur sikep. (Wawancara Mbah Pram, pemuka sedulur sikep di Kabupaten Blora, 14 November 2023)

Tinjauan Politik Hukum dan Politik Agama terhadap Hukum Perkawinan Aliran Penghayat Kepercayaan

Hukum perkawinan di Indonesia jika ditinjau dari aspek politik hukum nasional, menurut Santoso, menimbulkan ambiguitas berkenaan dengan hak perkawinan bagi warga negara Indonesia, menurutnya keberadaan UUP tahun 1974 tidak mencerminkan keadilan terhadap sebagian warga negara dan cenderung memihak terhadap kelompok agama mayoritas (Santoso & Fathuri, 2019). Jika dicermati konstruksi UUP sangat dipengaruhi oleh kedudukan hukum Islam sebagai agama dan aturan bagi mayoritas muslim di Indonesia. Karenanya konfigurasi politik hukum Islam secara alamiah berpengaruh terhadap produk hukum yang dihasilkan (Aseri, 2018). Tidak bisa dinafikan, sekalipun UUP dan

peraturan yang mengaturnya menjadi dasar hukum perkawinan bagi setiap warga negara Indonesia, dengan ditopongnya keberadaan KHI, UUP tersebut semacam lebih memprioritaskan kepentingan kelompok mayoritas “muslim”. Menurut Athoillah Islamy, hal tersebut sangat wajar sebagai intervensi politik hukum terhadap upaya positikasi hukum Islam di Indonesia (Islamy, 2019). Jika ditilik dari historitasnya, sejarah hukum perkawinan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari politik hukum dan politik agama yang melatar belakangnya. hukum yang ada sekarang adalah hasil dari perkembangan hukum di masa lalu, dan hukum yang ada di masa kini merupakan dasar evaluasi bagi perkembangan hukum di masa depan (Aspan, 2020).

UUP memang didominasi oleh nuansa hukum Islam yang bertransformasi menjadi hukum positif, keadaan sosial pada waktu itu meniscayakan terbentuknya UUP dengan model demikian (Yani & Barthos, 2020). Modal kekuatan sosio-kultural mayoritas umat Islam di Indonesia yang ikut serta berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik merupakan alasan utama dari desain hukum perkawinan di Indonesia dan hal tersebut merupakan bagian dari politik hukum itu sendiri (Islam, 2018). Legislasi hukum Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan sistem politik (Ramadhan, 2020). Namun hal demikian bukan berarti UUP tersebut sudah komprehensif mengatur kebutuhan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Konsep Indonesia sebagai negara hukum perlu diketengahkan kembali (Nalle, 2021).

Praktik Politik hukum dan agama di Indonesia didasarkan terhadap nilai-nilai toleransi atas keberagaman yang ada di Indonesia. Nilai-nilai agama dan budaya turut memberikan warna terhadap praktik politik hukum dan agama. Dengan demikian, menurut Refly Setiawan dkk, Kekhasan Indonesia terletak pada interaksi nilai-nilai agama dan politik (Setiawan et al., 2020). Atas dasar tersebut, politik hukum sebagai upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat aliran kepercayaan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai otoritas politik dan pemangku wewenang (Isharyanto, 2016).

Dalam tinjauan politik agama, rekognisi antara politik agama dan politik hukum di Indonesia telah dimulai sejak era Belanda. Terbukti dari bagaimana Belanda menjadikan agama sebagai alat politik untuk menentukan hukum perkawinan di Indonesia, antara hukum adat dan hukum Islam yang dihadapkan dengan kontestasi politik hukum antara kaum santri dan kaum Abangan di Indonesia (Ma'arif, 2017). Hal ini semakin memperjelas bahwa pasca diundangkannya UUP tahun 1974 entitas aliran kepercayaan sampai saat ini masih belum mempunyai landasan hukum yang pasti. Atas kenyataan adanya kekosongan hukum

ini, sudah selayaknya pemerintah memberikan kepastian aturan yang jelas berkenaan status hukum perkawinan para pengikut aliran penghayat kepercayaan. Hal ini sebagai upaya memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia serta menjaga lalulintas ketertiban administrasi kependudukan dan jaminan atas kepastian hukum (Erwinsyahbana, 2012). Bunyi pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga Indonesia dengan redaksi “kepercayaannya itu” menurut Samsul Maarif merupakan dasar sekaligus alat berlindung bagi kelompok abangan “aliran penghayat kepercayaan” dari upaya kontrol agama “Islam” terhadap entitas abangan (Ma’arif, 2017).

Namun yang menjadi polemik, Sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, aliran kepercayaan bukanlah penganut atau sekte dari agama tertentu yang ada di Indonesia, namun merupakan penghayat terhadap nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Memunculkan ketidak jelasan tentang bagaimana sebenarnya hukum perkawinan harus dikonsepsikan bagi kelompok aliran kepercayaan. Disisi lain, antara satu aliran kepercayaan dengan aliran kepercayaan lainnya memiliki kecenderungan dan tepologi adat istiadat yang berbeda. Disinilah sebenarnya ruang lingkup politik hukum dan politik agama dipertaruhkan untuk menghadirkan produk hukum konstruktif, progresif dan tidak diskriminatif atas satu kelompok minoritas tertentu di Indonesia. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara hukum akan menjadi pertanyaan besar manakala tidak dapat memayungi kebutuhan hukum setiap warga negaranya.

Dalam pandangan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mengatakan bahwa, kebijakan otoritas negara “pemerintah” terhadap warga negaranya, harus didasarkan terhadap konsep kemaslahatan (Muhammad Jad Ali & Hamadah, 2020). Pandangan yang sama juga termaktub dalam definisi politik hukum dalam Islam. Menurut Ibnu ‘Aqil al-Hambali politik hukum dalam Islam adalah aktifitas atau sebuah kebijakan yang karenanya manusia akrab dengan kemaslahatan dan jauh dari pada kerusakan meskipun tidak ada ketetapan dari Nabi dan tidak berdasarkan wahyu” dalam penetapannya (al-Jauziyyah, 1428). Jika ditinjau dari kebebasan beragama dalam pandangan Islam disebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama (Utami, 2018). Dapat difahami secara linear ada kesesuaian pandangan antara Islam sebagai agama mayoritas dengan konsep kenegaraan Indonesia yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya. Orientasi arah politik hukum di Indonesia menjadi kendali utama untuk mewujudkan dan menjembatani antara kenyataan *ius constitutum* yang sedang berlangsung dan *ius constituendum* sebagai cita-cita hukum dimasa depan.

UUP 1974 junto UU nomor 16 tahun 2019 yang menjadi *constituendum* hari ini merupakan cerminan dari politik hukum, politik

agama (sosial budaya) dan kenyataan hukum perkawinan di Indonesia (Katz & Katz, 1975). Perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sebagai bentuk supremasi hukum yang menjaga nilai-nilai *equality before the law*, keadilan dan kehadiran negara sebagai distributornya. Hal ini sebagaimana amanat konstitusi negara yang menghendaki kesepakatan bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menjamin penegakan hak asasi manusia dibawah dasar pancasila, UUD 1945 yang menginginkan ke-bhinekaan namun tetap tunggal ika.

SIMPULAN

Polemik hukum perkawinan di Indonesia mengandung *disclaimer* saat di hadapkan terhadap hukum perkawinan bagi pegiat aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Disatu sisi politik hukum perkawinan mengidentikkan pelaksanaan perkawinan terhadap aturan agama yang di sahkan oleh hukum positif di Indonesia dan disisi lain politik agama mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan bagi penganutnya. Temuan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa sampai saat ini di Indonesia belum ada satupun aturan hukum positif yang mengatur perkawinan aliran penghayat kepercayaan. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif politik hukum dan Politik agama, pemerintah sudah seharusnya mengatur dan memberi kepastian hukum terhadap perkawinan aliran kepercayaan baik sesama penghayat aliran kepercayaan ataupun perkawinan antara penghayat kepercayaan dan non penghayat kepercayaan sebagai wujud supremasi hukum. Keharusan tersebut sebagai pemenuhan asas negara hukum. Eksistensi keberadaan penghayat kepercayaan harus mendapat status yang setara tanpa melihatnya sebagai golongan minoritas. Untuk itu rekomendasi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah perlu adanya aturan hukum yang dapat dijadikan pijakan bagi hukum perkawinan aliran kepercayaan di Indonesia. Rekomendasi tersebut, sebagai bentuk penerapan dan pengamalan pasal 29 undang-undang dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan menjamin pengamalannya secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Jauziyyah, I. Q. (1428). *At-Turuq al-Hukmiyyah fi Syiasati al-Syar'iyah*. Majmu' al-Fiqh al-Islami.
- As-Suyuthi, J., & Al-Mahalli, J. (2003). *Tafsir jalalain*. Surabaya: Imaratullah.
- At-Tabari, M. bin J., & Ja'far, A. (2001). *Tafsir At-Thabari Jilid I*. Kairo: Dar Hijr.

- Hilmy, M. (2017). *Treating Religious Minority (Un) justly: Problems and Challenges of Regulating Freedom of Religion in Indonesia*. 183–187.
- Hukmi, R. (2021). *The Ontological Status of Religion and Its Significance for Religious Freedom*. Antinomi Press.
- Ibn Husain, A. I. M. (2006). *Bughyatul Musytarsyidin fi Takhlisil Fatawa Ba'du Aimmah al-Muta'akhirin*. Markaz an-Nur.
- Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. CV. Kekata Group.
- Katz, J. S., & Katz, R. S. (1975). The new Indonesian marriage law: A mirror of Indonesia's political, cultural, and legal systems. *Am. J. Comp. L.*, 23, 653.
- Kbbi, K. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kementerian Pendidikan Dan Budaya.
- Maarif, S. (2017). Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur. *Kebebasan, Toleransi Dan Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia*, 13–48.
- Ma'arif, S. (2017). *Pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama di Indonesia*. CRCS UGM Yogyakarta.
- Mantu, R. (2018). Islam dan Konstitusi: Analisis-Komparatif antara Teks Al-Quran dengan Pasal 29 UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 1–10.
- Muhammad Jad Ali & Hamadah. (2020). قاعدة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وتطبيقاتها المعاصرة. *مجلة كلية الشريعة والقانون بأسبوط*, 32(3), 199–119.
- Muhammad Syahrums, S. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Tengku Erwinsyahbana, S., & SH, T. R. F. S. (2022). *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. umsu press.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*. YASMI.
- Wibisono, M. Y., S. Truna, D., & Zainulhaq, M. (2020). *Definisi Agama Di Indonesia: Sebuah Dilema Agama Pribumi*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati.

Jurnal

- Akmal, Z. (2019). Relevansi Pasal 29 Konstitusi Terhadap Sila Pertama Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Lex Renaissance*, 3(1), 5. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art5>
- Arifin, Z. (2019). Perkawinan Beda Agama. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 18(1), 143–158.
- Arroisi, J., Badi, S., Perdana, M. P., & Mafaza, A. T. (2021). Problematika Aliran Kepercayaan dan Kebatinan sebagai Agama Asli Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 6(2), 138–155.

- Aseri, M. (2018). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*.
- Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 408-41.
- Asiyah, N. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204-214.
- Aspan, H. (2020). The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia. *International Journal of Research and Review (IJRR)*, 7(6), 40-47.
- Aulia, R. D., Yunanto, Y., & Aminah, A. (2022). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Legalitas Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 11(4).
- Bashirurrahman, B. (2022). Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bekt. *KABILAH: Journal of Social Community*, 7(1), 20-34.
- Budijanto, O. W. (2016). Penghormatan hak asasi manusia bagi penghayat kepercayaan di kota bandung. *Jurnal HAM*, 7(1), 35-44.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Erwinsyahbana, T. (2012). Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan Dikaitkan dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional. *Indonesian Journal of Dialectics*, 2(2).
- Farihah, R. (2020). Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Identitas Perempuan Penghayat. *Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal*, 4(1), 2-22.
- Hamudy, M. I. A., & Rifki, M. S. (2020). Civil rights of the believers of unofficial religions (Penghayat Kepercayaan) in Pekalongan District. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 48-59.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 137-142.
- Hannan, A. (2022). Penganut Agama Kepercayaan Dan Problem Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama. *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 13(1), 1-26.
- Harsyahwardhana, S. (2020). Akibat Hukum Putusan MK NO. 97/PUU-XIV/2016 tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan. *Arena Hukum*, 13(2), 369-387.
- Hasibuan, H. H. (2019). Moderasi Islam Pencantuman Penghayat Kepercayaan di Kolom KTP/KK dalam Nalar Maqasid. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(2).

- Humaidi, M. W. (2020). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatan*, 9(1).
- Islam, M. H. (2018). Islamic Law in Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 31-50.
- Islamy, A. (2019). Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(2 November), 161-176.
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), 43-52.
- Makalew, J. (2013). Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2).
- Mulyawan, F., Yulinda, K., & Tiara, D. (2021). Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 3(2), 111-122.
- Nalle, V. I. W. (2021). The politics of intolerant laws against adherents of indigenous beliefs or aliran kepercayaan in Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 8(3), 558-576.
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *ADALAH*, 4(2), 39-44.
- Rais, N. F. (2021). Analisis Syarat Sah Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan. *Simbur Cahaya*, 28(2), 337-353.
- Ramadhan, S. (2020). Islamic Law, Politics And Legislation: Development Of Islamic Law Reform In Political Legislation Of Indonesia. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 63-76.
- Sanjaya, U. H. (2023). Interpretation of Interfaith and/or Belief Marriage by Judges: Disparity and Legal Vacuum: Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan Oleh Hakim: Disparitas dan Kekosongan Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 536-555.
- Sanjaya, U. H., Hernoko, A. Y., & Thalib, P. (2021). Prinsip Maslahah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 258-282.
- Santoso, L., & Fathuri, H. Z. (2019). Ambiguitas Hak Atas Perkawinan Dan Kebebasan Beragama Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1).
- Setiawan, R., Esti, M., & Sidorov, V. V. (2020). Islam and politics in Indonesia. *RUDN Journal of Political Science*, 22(4), 731-740.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.

Tumangkeng, S. Y. L., & Maramis, J. B. (2022). Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 14-32.

Utami, K. N. (2018). Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 16(1), 23-34.

Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 97-112.

Yani, A., & Barthos, M. (2020). Transforming Islamic Law in Indonesia from a Legal Political Perspective. *Al-Ahkam*, 30(2), 159-178.

Zaenuddin, Z. (2020). Negara Dan Kebijakan Diskriminasi: Pola Kebijakan Negara Dalam Mengakomodir Agama-Agama Lokal Di Indonesia. *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11(2), 136-149.

Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), 26707

Lainnya

Indonesia, P. R., & BAB, I. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.

Indonesia, R. (1959). *Undang-Undang Dasar 1945*. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader.

Perkawinan, U.-U. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Tahun*.